

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.30, BD.2025/NO.30, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan. dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kerinci.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERMENDAGRI No.12 Tahun 2017; PERMENPPPA No.4 Tahun 2018; PERDA Kab. Kerinci No.5 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan UPTD PPA Tipologi A pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kerinci.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 7 November 2025.

- Lampiran: 1 Lampiran, 1 hlm.